

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA MANADO¹

Oleh:

Serina M. Kussoy²

J. Ronald Mawuntu³

Cobi E.M. Mamahit⁴

Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Masalah persampahan merupakan tantangan serius bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Manado. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran buang sampah sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum terhadap tindak pidana ringan buang sampah sembarangan di Kota Manado, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki legitimasi hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya dukungan fasilitas, dan kurang optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Satpol PP, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran buang sampah sembarangan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, tertib, dan sehat.

Kata Kunci: Satpol PP, Penegakan hukum, Buang sampah sembarangan, Kota Manado, Peraturan Daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa

dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat
NIM 2107110110975

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut Sony Keraf, terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik.⁵

Sampah merupakan zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi yang berasal dari kegiatan atau aktivitas buangan manusia, baik berupa bahan buangan dari rumah tangga maupun pabrik sebagai sisa proses industri. Jenis sampah yang ada cukup beragam ada yang berupa sampah permukiman, sampah industri, sampah rumah sakit, sampah pasar dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah daerah serta hak dan kewajiban Masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan propesional.

⁵ Nopyandri, “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011*

⁶ Dilva Ramdhani, *Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Tahun 2017*, *JOM FISIP*, 6 (11), 2019, hlm.2

Undang-Undang ini menekankan dalam hal prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak, bagaimana agar sampah semaksimal mungkin dikurangi.⁶

Pengelolaan Sampah yang baik tentu akan mempengaruhi lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Adapun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari absolut dan konkuren. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang lingkungan hidup. sedangkan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan. Maka pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota berwenang membuat suatu peraturan

⁷ Putra, I. G. B. S. P., Andriani, I. G. A. A., & Ratnadewi, N. N. E. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 106-122.

daerah tentang pengelolaan sampah sebagai wujud terselenggaranya pengelolaan sampah itu sendiri, sebab sampah sudah menjadi masalah yang serius di wilayah-wilayah kabupaten/kota, salah satunya wilayah di Kota Manado.

Masalah akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sampah semakin banyak, maka timbul kesulitan untuk mengelola sampah tersebut terutama bagi pengelola kebersihan di kota, akibatnya banyak sampah yang tidak tertangani dengan baik dan terbuang di banyak tempat. Akibat sampah yang tidak dikelola akan menimbulkan pencemaran, lahan kosong, pencemaran sungai/kali, banjir, pencemaran gas TPA, pencemaran industri TPA. Pengolahan sampah yang kurang baik menimbulkan berbagai masalah. Diantaranya adalah Rembesan air lindi ke tanah/sungai, perkembangan populasi lalat, kecoa dan tikus, asap akibat pembakaran liar, estetika lingkungan buruk, pemanasan global. Pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan penyakit dan tidak mengganggu lingkungan, sampah harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pengurangan Sampah dari Sumber (3R), yaitu : Reduction (Pengurangan), Reuse (Pemanfaatan Kembali), Recycle (Pendaurulangan); Pemisahan Sampah Sebelum Dibuang, yaitu: Pewadahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan TPA Ramah Lingkungan.⁸

Sampah mencemari tanah. Setiap kali sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), racun keluar dari sampah dan masuk melalui tanah. Hal ini

dapat mencemari tanah di sekitar TPA yang dapat membahayakan habitat di sekitarnya. Tumbuhan dan hewan menderita akibat paparan bahan beracun dan bahan kimia.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.⁹ Disamping itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengenai permasalahan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian menjadi landasan untuk setiap daerah, namun untuk teknis pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pembagian sub urusan

⁸ Setiadi, A., *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Pemukiman Perkotaan di Yogyakarta*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3 (1), 2015, hlm. 27-28

⁹ Louise Theresia, *Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Palangka Law Review, 1 (1), 2021, hlm. 57

ada mengenai persampahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian untuk wewenangnya diberikan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Di kota manado terkait dengan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.¹⁰

Pemerintah mengatasi permasalahan sampah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan

menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang baik, bersih, dan sehat.¹¹

Negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kota Manado telah memiliki peraturan sendiri mengenai Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah. Segala sesuatu yang membahas tentang Pengelolaan Sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga retribusi pelayanan persampahan dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diketahui masyarakat secara keseluruhan, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi padahal

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ASNAWI, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah*

Sembarangan di Kecamatan Maritengngae (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Kota Manado dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah persampahan terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur seluruh aspek pengelolaan mengenai persampahan merupakan aturan induk dari peraturan-peraturan persampahan dibawahnya.¹² Dalam undang-undang pengelolaan sampah ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.¹³

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol-PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum Peraturan Daerah?

¹² Wijaya, I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

2. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran buang sampah sembarangan di Manado?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normative. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,¹⁴ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan penegakan hukum pelanggaran buang sampah sembarangan di Manado. Selain itu, Penulis melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan¹⁵ yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memperoleh dan menyusun penulisan ini dengan beragam teknik atau metode penelitian, seperti:

1. Pengumpulan Data Kepustakaan:

Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menginventarisasi bahan-bahan

¹³ Lowing, N. S. (2017). Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8).

¹⁴ *Ibid*, hlm.124.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137.

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau pun bahan hukum tersier, untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan ini dengan cara mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya berjudul penelitian hukum, suatu penelitian dalam level dogmatika hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat dilepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁶ Dalam metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), peneliti melakukan penelitian terhadap hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,¹⁷ dalam hal penelitian ini, peneliti menganalisa segala peraturan dan teori serta asas yang berhubungan dengan Kedudukan Satuan polisi pramong praja dalam penegakan hukum buang sampah sembarangan di Kota Manado.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan materi, Penulis Menyusun berlandaskan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer. Yaitu berupa literatur atau kepustakaan lainnya yang membantu penyusunan penelitian ini, namun tetap relevan dengan substansi atau pokok pembahasan. yang membantu penyusunan

penelitian ini, namun tetap relevan dengan substansi atau pokok pembahasan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi penunjang bagi bahan hukum primer maupun sekunder, berupa penjelajahan secara dalam jaringan (daring) melalui *website* ataupun tulisan-tulisan didalam jaringan internet.

4. Metode Pengolahan Data

Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti yang tersebut di bawah:

Deduktif: Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawah pada kesimpulan yang bersifat khusus

Induktif: Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dengan lengkap harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Teknik analisis bahan yang digunakan untuk menganalisis data adalah kajian terhadap sistematika perundang-undangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁸

II. PEMBAHASAN

¹⁶ *Ibid*, hlm. 136

¹⁷ *Op.Cit*, hlm. 137

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 116

A. Pengaturan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto praja wibawa sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailluw* saat VOC saat menduduki Batavia (1602). *Bailluw* saat itu merupakan Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kabupaten. Selain menjaga ketertiban dan kentrataman warga kabupaten institusi ini berkembang menjadi Organisasi Kepolisian di setiap karesidenan dan kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar disetiap karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.¹⁹

Kedudukan dan status dari pada Satpol berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yakni:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah). Dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Desentralisasi).
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:²⁰

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten;
 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dengan PPNS atau aparatur lainnya;
 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- Polisi Pamong Praja dalam beberapa Peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) segi:²¹
1. Dari segi latar belakang sejarahnya, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan umum
 2. Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Polisi Pamong Praja adalah sama dengan Kepala wilayah

¹⁹ <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>

²⁰ Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.

²¹ Ummatullah, A. Zamroni, Made Warka, and Budiarso. "ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETATANEGRAN INDONESIA." *Simposium Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 648-661.

3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat pemerintah yang ada di daerah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kiranya disusun perumusan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : Perangkat wilayah yang bertugas membantu Kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidaang pemerintahan umum. Selain pengertian tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sebelumnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974) tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat pemerintah daerah.²²

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang.

- a) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- b) Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d) Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpakkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran
- e) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
- f) Yang dimaksud menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau objek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat non-

²² *Ibid.*

yustisial.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satuan polisi pamong praja. Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan, ambil contoh penindakan penertiban hewan ternak, penindakan pelanggaran masalah persampahan, penindakan masalah administratif internal dan eksternal instansi lainnya, penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum dan tugas lain yang melibatkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja secara luas didalam muatan materi peraturan daerah.

B. Penegakan Hukum Pelanggaran Buang Sampah Sembarangan Di Manado

Fungsi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah pasal 1 ayat (10) menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) yang

berbunyi pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah.

Perundangan-undangan tentang Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan hidup merupakan sumber masalah lingkungan khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.²³

Pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian menjadi Dasar Hukum Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sampah bukanlah sesuatu hal yang baru lagi di masyarakat, sampah sendiri pun sudah bukan merupakan hal yang asing lagi bagi Masyarakat Bahkan tidak jarang Masyarakat hidup berdampingan dengan sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, dan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Ditegaskan bahwa pengolahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang-Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43

pemerintah pusat, kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang- Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi pemerintah pusat kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya. Penerapan Pengelolaan Sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.²⁴

Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.²⁵

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dalam peraturan tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertugas untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah, melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi atau menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.²⁶

Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana di atur dalam Pasal 13 ayat (1)

²⁴ Kaligis, Queenishya Viona. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MANADO." *LEX PRIVATUM* 15.4 (2025).

²⁵ Ibid.

²⁶ Beslar, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO. *LEX PRIVATUM*, 14(2).

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu “Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya”.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan mengenai sanksi sesuai Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bentuk sanksi pidana kurungan atau sanksi denda, sanksi yang bersifat mengembalikan ke keadaan semula atau sanksi administratif. Pencantuman sanksi dalam peraturan daerah bertujuan untuk menegakkan efektivitas peraturan daerah yang dibuat, dan disesuaikan dengan keselarasan bahwa pelanggar perda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembentukan Perda yang memuat sanksi pidana, pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan pengaturan agar masyarakat mengetahui bahwa pelanggaran terhadap perda memiliki implikasi hukum. Salah satu jenis peraturan daerah yang memuat sanksi pidana berupa denda yaitu perda tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan.²⁷

Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 tersebut menjadi pedoman pembentuk Undang-undang dalam menentukan garis kebijakan pemidanaan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan peraturan

pelaksanaannya (termasuk Peraturan Daerah). Garis kebijakan yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana substantif dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan umum KUHP.

Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yakni, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Selain menggunakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur didalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam perundang-undangan administrasi, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.²⁸

Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan}, trotoar, termpat urnum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat

²⁷ Lowing, Nixon S. "Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado." *LEX ET SOCIETATIS* 5.8 (2017).

²⁸ Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm. 245

- pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 53 ayat (1) kemudian menyebutkan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak Pidana tersebut kemudian dalam ayat (2) dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.

Penegakan Hukum masalah sampah di Kota Manado dilakukan oleh Pemerintah Kota Bersama dengan Pengadilan Negeri Manado dengan melaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan bagi Masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat menjadi aspek penting agar terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dengan baik.

III. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang

desentralistik, mengantikan sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.

- b. Pengaturan pengelolaan sampah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah., ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

2. Saran

- a. Pemerintah Daerah melakukan penguatan kapasitas dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Panong Praja melalui pelatihan, pembinaan karakter, dan peningkatan sarana prasarana kerja. Penegakan Perda harus dilakukan secara humanis, komunikatif, dan berdasarkan pendekatan persuasif agar keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat, .
- b. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta dapat mensosialisasikan Perda ini kepada perangkat kelurahan dan masyarakat secara rutin. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASNAWI, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengnagae* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Beslar, E. (2024). PENEGRAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO. *LEX PRIVATUM*, 14(2).
- Dilva Ramdhan, *Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Tahun 2017*, JOM FISIP, 6 (11), 2019, hlm.2
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 116
- Kaligis, Queenishya Viona. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Kota Manado." *LEX PRIVATUM* 15.4 (2025).
- Lowing, N. S. (2017). Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8).
- Lowing, Nixon S. "Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado." *LEX ET SOCIETATIS* 5.8 (2017).
- Louise Theresia, *Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Palangka Law Review, 1 (1), 2021, hlm. 57
- Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011
- Putra, I. G. B. S. P., Andriani, I. G. A. A., & Ratnadewi, N. N. E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangandi Kali Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 106-122.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137.
- Setiadi, A., *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Pemukiman Perkotaan di Yogyakarta*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3 (1), 2015, hlm. 27-28
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43
- Ummatullah, A. Zamroni, Made Warka, and Budiarsoh Budiarsoh. "ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGARAAN KETATANEGERAAN INDONESIA." *Simposium Hukum Indonesia 1.1* (2019): 648-661.
- Wijaya, I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolahan Persampahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

IDENTITAS PENULIS



Serina M. Kussoy
 Nim 210711010975
 Tahun masuk kuliah 2021
 Tahun selesai 2025
 Dosen Pembimbing 1:
 Prof.Dr.Ronald Mawuntu,SH.,MH
 Dosen Pembimbing 2:
 Cobi E.M Mamahit, SH.,MH
 Judul skripsi:
 Tinjauan Yuridis Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegakan Hukum Terhadap Buang Sampah Sembarang Di Kota Manado.
 lama proses penelitian. 6 bulan